

Pengelolaan Aset Desa Melalui Bumdes Lasamallangi Sebagai Sumber Pendapatan Yang Produktif

Eka Ariaty Arfah¹, Sumarni S^{2*}, Indira Basalamah³, Sitti Murniati⁴, Herlina⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Wira Bhakti, Makassar Indonesia

E-mail: sarongmarni@gmail.com^{2*}

Article History:

Received: 01 Desember 2024

Revised: 30 Desember 2024

Accepted: 03 Januari 2025

Keywords: *Pengelolaan asset desa, BUMDEs, Optimalisasi Potensi*

Abstract: *Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Lasamallangi, Sengkang, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan aset desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumber pendapatan produktif. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini melibatkan perangkat desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat setempat dalam serangkaian pelatihan, diskusi, dan pendampingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan aset desa, penguatan tata kelola BUMDes, dan implementasi strategi inovatif untuk optimalisasi pendapatan. Artikel ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses dan dampak kegiatan ini sebagai model pengelolaan aset desa yang berkelanjutan yang dimulai dari indentifikasi potensi, penguatan kapasitas, system tata Kelola, pengembangan inovasi sehingga pengelolaan asset desa berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang didirikan atas inisiatif masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan (Fitria et al., 2024), (Baihaqi et al., 2024). BUMDes berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola potensi ekonomi desa dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada di tingkat local (Hidayat et al., 2024), (Sari et al., 2024). Dalam konteks ini, BUMDes berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha (Karyana, 2023). Regulasi yang mendukung pendirian BUMDes antara lain adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes mengatur lebih rinci mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Regulasi ini memberikan peluang besar bagi desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui optimalisasi aset dan pengembangan usaha produktif (Nurdiyawati & Munti'ah, 2024).

Pengelolaan aset desa melalui BUMDes merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa (Rosari et al., 2022), (Pradani, 2020). Aset desa, baik yang berupa tanah, bangunan, maupun sumber daya lainnya, memiliki potensi besar untuk

dikembangkan menjadi sumber pendapatan desa (Sulistyowati et al., 2024). Namun, keberhasilan pengelolaan aset desa sangat bergantung pada kapasitas manajerial dan inovasi yang diterapkan oleh pengelola BUMDes (Rozaki & Rohaya, 2019), (Marsus et al., 2019). Dalam konteks Desa Lasamallangi, pengelolaan aset desa belum sepenuhnya optimal. Rendahnya kontribusi aset desa terhadap pendapatan desa mencerminkan adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan kapasitas pengelola, kurangnya inovasi dalam pengelolaan aset (Noho, 2014), serta lemahnya perencanaan strategis (Fay et al., 2024). Masalah ini menghambat pemanfaatan potensi aset desa secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang difokuskan pada tata kelola BUMDes dan optimalisasi aset desa (Kartikasari et al., 2023). Penguatan kapasitas ini mencakup pelatihan, pendampingan, dan pengembangan strategi inovatif yang sesuai dengan kondisi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pengelola BUMDes untuk lebih efektif dalam mengelola aset desa (Lewaherilla et al., 2022).

Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes tentang pengelolaan aset yang produktif, (2) mengembangkan strategi inovatif dalam pengelolaan aset, dan (3) memberikan pendampingan implementasi strategi untuk meningkatkan pendapatan desa. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, masyarakat, dan pengelola BUMDes, untuk memastikan keberlanjutan hasil yang dicapai. Pendekatan partisipatif dipilih agar seluruh pihak yang terlibat dapat berkontribusi secara aktif dan memperoleh manfaat langsung dari kegiatan ini. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan aset desa. Dengan adanya upaya ini, diharapkan Desa Lasamallangi dapat menjadi contoh model pengelolaan aset desa yang efektif melalui BUMDes. Implementasi strategi yang inovatif dan berbasis kebutuhan lokal diyakini mampu meningkatkan pendapatan desa secara signifikan dan mendukung kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan (Irwan & Agustang, 2021).

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Tahap perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pengelolaan Bumdes Lasamallangi Bentenglompo dan kemudian membuat rencana aksi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Identifikasi dilakukan dengan metode wawancara pendahuluan dengan ketua Bumdes pada tanggal 8 November 2024, sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Kegiatan identifikasi masalah ini dilakukan agar kegiatan pengabdian ini tepat manfaat dan menentukan rencana aksi. Dari tahap identifikasi ini dapat disimpulkan bahwa Bumdes Lasamallangi ini memerlukan pendampingan dalam pengelolaan Bumdesnya. Dalam wawancara tersebut juga teridentifikasi jenis usaha yang sedang berjalan yakni Warkop, Simpan Pinjam, Perkembangbiakan Sapi dengan perencanaan selanjutnya berupa usaha racun untuk petani. Selanjutnya tim pengabdian menyusun proposal kegiatan dan disampaikan kepada pihak kampus Universitas Wira Bhakti.

Setelah mendapatkan rencana aksi maka dilakukan persiapan kegiatan tahap kedua, yaitu persiapan. Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024 dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Sekretaris Desa dan pemimpin Bumdes Lasamallangi. Dalam kegiatan FGD, Tim PKM Wira Bhakti mendapatkan informasi tambahan bahwa salah satu kendala terbesar adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu mengelola

keuangan Bumdes Lasamallangi secara baik. Setelah dilihat dari struktur organisasinya, ternyata bendahara Bumdes Lasamallangi ini adalah seorang ibu dan mempunyai kegiatan lain yang cukup menyita waktu. Sehingga tugas sebagai bendahara Bumdes Lasamallangi belum menjadi fokus utama sang bendahara tersebut. Desa Bentenglompoe juga belum memaksimalkan potensi desa seperti pengembangan potensi pariwisata alam. Tim PKM Wira Bhakti juga melakukan kegiatan observasi mengunjungi kantor desa dan rumah pengelola yang dijadikan tempat pengelolaan Usaha Bumdes. Selain itu, dalam kegiatan yang dilakukan dalam persiapan ini adalah koordinasi internal Tim PKM Wira Bhakti, mencari jadwal dan lokasi yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan, serta menyiapkan materi hingga bahan yang tepat untuk penyampaian kegiatan pendampingan.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan kegiatan untuk untuk menindaklanjuti rencana kegiatan dan mencoba menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024 di Kampung Massampa Desa Bentenglompoe, Kabupaten Sengkang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan ini adalah dengan pendampingan secara langsung kepada pengelola Bumdes Lasamallangi berupa pelatihan atau edukasi, dengan menyesuaikan jadwal kegiatan para pengelola Bumdes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengelolaan aset BUMDes Lasamallangi. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman mengenai potensi aset desa, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal. Untuk mengatasi kendala tersebut, serangkaian kegiatan dilaksanakan, meliputi:

1. **Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD):** Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi aset desa yang belum termanfaatkan dan merancang strategi optimalisasi berdasarkan kondisi lokal. Menggali potensi aset desa yang belum termanfaatkan memerlukan analisis mendalam terhadap sumber daya yang dimiliki desa, baik yang bersifat fisik, seperti lahan dan infrastruktur, maupun non-fisik, seperti tradisi budaya dan kearifan lokal. Pendekatan ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa potensi yang teridentifikasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan mengintegrasikan data dan wawasan dari berbagai pihak, desa dapat menemukan peluang strategis untuk optimalisasi aset (Kusumawardani & Prasetyo, 2023). Setelah potensi teridentifikasi, strategi optimalisasi dirancang berdasarkan karakteristik dan kebutuhan lokal. Strategi ini mencakup diversifikasi penggunaan aset, pengembangan usaha berbasis aset, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, kolaborasi dengan mitra eksternal juga menjadi elemen penting untuk mendukung implementasi strategi, baik dalam hal pendanaan, pelatihan, maupun akses pasar (Sari et al., 2024).
2. **Pelatihan dan Edukasi: Materi Pertama** yaitu Membangun Etos Kerja dan Motivasi SDM Bumdes pelatihan mencakup konsep dasar pengelolaan aset desa, manajemen BUMDes, dan strategi pengembangan usaha berbasis aset. Pelatihan SDM BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan pengelola BUMDes melalui penguasaan konsep dasar pengelolaan aset desa, manajemen BUMDes, dan strategi pengembangan usaha berbasis aset. Konsep dasar pengelolaan aset desa memberikan pemahaman mengenai pentingnya aset sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola secara optimal. Melalui pemahaman ini, diharapkan para pengelola mampu mengidentifikasi cara terbaik untuk memaksimalkan potensi aset desa yang mereka miliki (Fitria et al., 2024). Selanjutnya,

pelatihan manajemen BUMDes memberikan bekal mengenai tata kelola yang efektif, termasuk pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, dan monitoring evaluasi. Pelatihan ini juga mencakup pengembangan strategi inovatif untuk diversifikasi usaha berbasis aset lokal. Dengan demikian, pengelola BUMDes tidak hanya mampu mengelola usaha secara efisien tetapi juga mengembangkan peluang baru yang dapat meningkatkan pendapatan desa (Sujana & Fikri, 2023).



Gambar 1 & 2 Pemaparan Materi dengan tema Membangun Etos Kerja dan Motivasi SDM

Materi selanjutnya : Pentingnya Pengelolaan Aset Desa dan Pengembangan Potensi Desa Wisata. Desa wisata dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, dan sosial sebagai daya tarik wisata. Dalam konteks pengembangan desa wisata, pengelolaan aset desa memiliki peran strategis. Desa wisata mampu mengoptimalkan potensi lokal, seperti keindahan alam, tradisi budaya, dan kearifan lokal, untuk menarik wisatawan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan daya tarik wisata yang unik dan berdaya saing (Irwan & Agustang, 2021),(Kusumawardani & Prasetyo, 2023).



Gambar 3 & 4 Pemaparan Materi Pentingnya Pengelolaan Aset Desa dan Pengembangan Potensi Desa Wisata

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pengelolaan aset dan penerapan strategi yang lebih inovatif. BUMDes Lasamallangi berhasil memanfaatkan aset desa untuk pengembangan unit usaha baru, seperti pengelolaan hasil pertanian dan jasa pariwisata lokal. Pendapatan desa juga mulai menunjukkan tren

peningkatan sebagai dampak dari implementasi program ini. Dari kegiatan ini pula terungkap rekomendasi model pengelolaan Aset Desa yang berkelanjutan.

Model Pengelolaan Aset Desa yang Berkelanjutan

Model pengelolaan aset desa yang berkelanjutan berpusat pada pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat local (Habib, 2021). Pendekatan ini memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan aset desa untuk menciptakan rasa kepemilikan bersama (Permendagri No. 1 Tahun 2016; UU No. 6 Tahun 2014) (Efendi, 2018). Langkah pertama dalam model ini adalah identifikasi potensi aset desa yang dilakukan melalui analisis komprehensif, mencakup sumber daya fisik, manusia, dan finansial (Habib, 2021). Proses ini memastikan bahwa potensi aset dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal. Langkah kedua adalah penguatan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan (Kusumawardani & Prasetyo, 2023). Hal ini mencakup pelatihan manajemen keuangan, pengelolaan aset, serta strategi pemasaran untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dari aset desa. Langkah ketiga adalah penerapan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, termasuk pelibatan teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja aset desa (Priharjanto et al., 2022). Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset desa. Langkah keempat melibatkan pengembangan inovasi berbasis kebutuhan lokal, seperti diversifikasi usaha BUMDes yang sesuai dengan tren pasar (Mala et al., 2023). Inovasi ini dapat berupa pengembangan produk baru atau layanan berbasis aset desa yang memiliki nilai tambah.

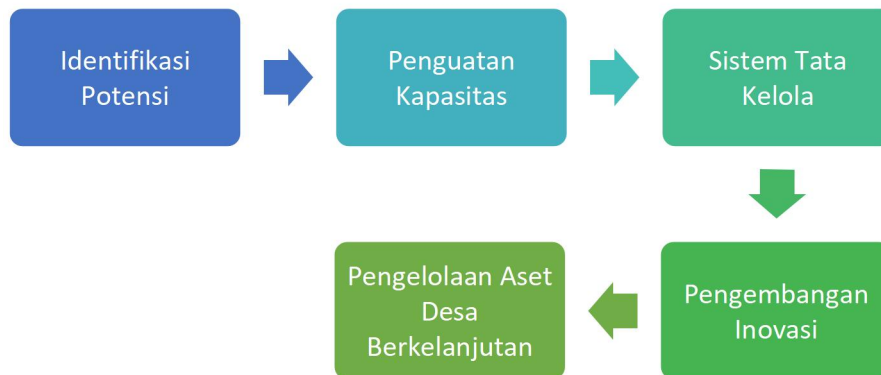


Gambar 5 Pemaparan Materi Model Aset Desa Berkelanjutan



Gambar 6 Foto Bersama perwakilan peserta diakhir sesi

Diagram berikut menggambarkan model pengelolaan aset desa yang berkelanjutan:



Gambar 7. Diagram Model Pengelolaan Aset Desa Berkelanjutan

Diagram ini menunjukkan alur proses dari identifikasi hingga inovasi, dengan hasil akhir berupa peningkatan kemandirian ekonomi desa. Setiap tahap saling berinteraksi untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Berikut uraian setiap tahapannya :

Tahap Identifikasi Potensi

Tahap awal dalam pengelolaan aset desa yang berkelanjutan adalah identifikasi potensi yang ada di desa. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh desa untuk menentukan potensi yang dapat dikembangkan. Analisis dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, masyarakat, dan pengelola BUMDes. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan aset desa berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat dan potensi sumber daya lokal (Irwan & Agustang, 2021).

Selain itu, proses identifikasi potensi juga membutuhkan data yang akurat dan terkini tentang aset desa, seperti tanah, bangunan, dan sumber daya alam lainnya. Data ini menjadi dasar dalam merancang program pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang sistematis, desa dapat memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan aset desa (Irwan & Agustang, 2021).

Penguatan Kapasitas

Setelah potensi aset desa teridentifikasi, langkah berikutnya adalah penguatan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendampingan. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes dalam mengelola aset desa secara profesional. Pelatihan mencakup berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan inovasi dalam pengelolaan aset. Dengan demikian, pengelola BUMDes memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola aset desa dengan optimal (Kusumawardani & Prasetyo, 2023).

Selain pelatihan, pendampingan juga menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas. Pendampingan dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa pengelola BUMDes mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam praktik nyata. Melalui pendampingan, pengelola dapat menerima masukan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa, sehingga keberhasilan program dapat lebih terjamin (Kartikasari et al., 2023).

Sistem Tata Kelola

Tata kelola yang transparan dan akuntabel merupakan elemen penting dalam pengelolaan aset desa yang berkelanjutan. Transparansi dalam pengelolaan aset desa melibatkan pelaporan yang jelas mengenai penggunaan aset dan hasil yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset desa. Untuk mendukung transparansi, teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencatat dan melaporkan pengelolaan aset desa secara real-time (Efendi, 2018). Akuntabilitas dalam tata kelola aset desa juga menjadi perhatian utama. Pengelola BUMDes harus bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa, baik secara finansial maupun non-finansial. Pengawasan yang melibatkan masyarakat dan pihak eksternal dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan aset desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Permendagri No. 1 Tahun 2016; UU No. 6 Tahun 2014).

Pengembangan Inovasi

Tahap terakhir dalam model pengelolaan aset desa yang berkelanjutan adalah pengembangan inovasi berbasis aset lokal. Inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah aset desa sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan desa. Diversifikasi usaha menjadi salah satu strategi inovatif yang dapat diterapkan, seperti pengembangan produk olahan hasil pertanian atau jasa pariwisata berbasis budaya local (Fitria et al., 2024). Inovasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dikembangkan. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor swasta, dapat membantu desa dalam menciptakan produk atau layanan yang inovatif dan memiliki daya saing di pasar (Pradani, 2020).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Lasamallangi memberikan dampak positif terhadap pengelolaan aset desa melalui BUMDes. Pelatihan, diskusi, dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelola, mendorong inovasi, dan mengoptimalkan aset desa sebagai sumber pendapatan produktif. Model pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini dapat direplikasi di desa lain untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Rekomendasi lebih lanjut mencakup perlunya evaluasi berkelanjutan dan penguatan kemitraan dengan pihak eksternal untuk mendukung pengembangan BUMDes berkelanjutan di masa depan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Wira Bhakti, Pemerintah Desa Bentenglompo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Sengkang dan Ketua Bumdes Lasamallangi Bentenglompee Kab. Sengkang, ibu Nurul Hikmah Oktaviani, S.A.P beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Baihaqi, B., Aziza, N., Abdullah, A., Armaningrum, G., Pitaloka, A., & Charolina, O. (2024). Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Unit Usaha Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(5), 1747–1759. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1416>

- Efendi, S. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1

-
- Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Empirika*, 3(1), 67–78. <https://doi.org/10.47753/je.v3i1.58>
- Fay, M. I., Manggut, M. D., Putra, Y. A. C., Bano, M., Nali, S. B. T. T., Iani Samara, A., Baba, Y. G. O., Tupen, F. F. E., Barreto, N., & Doni, A. O. (2024). Peningkatan Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang dengan Pelatihan Laporan Keuangan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(4), 555–561. <https://doi.org/10.30651/aks.v8i4.15734>
- Fitria, F., Syamsir, S., Amir, L., Hidayah, L. N., & Nuriyatman, E. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Memperkuat Perekonomian Desa. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 99–111. <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38995>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Hidayat, R., Krisna, B., Amiluddin, A., Aksal, A., Dwiyanti, W., Alfitra, M., Mariani, M., Mulyani, M., Ananta, P., & Andira, A. (2024). Peningkatan kapasitas BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju desa mandiri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 653–658. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.4415>
- Irwan, I., & Agustang, A. (2021). Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan. *Seminar Nasional LP2M UNM*, 316–325.
- Kartikasari, E. D., Indira, I., Dariantio, D., Hakim, M. A., & Prasetya, D. E. (2023). Urgensi BUMDes dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris di Desa Pule Kecamatan Modo. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 20(1), 37–47. <https://doi.org/10.30651/blc.v20i1.16040>
- Karyana, Y. (2023). Inovasi Pemberdayaan BUMDes Sebagai Simpul Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa. *POPULIKA*, 11(1), 41–49. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.731>
- Kusumawardani, E., & Prasetyo, I. (2023). Penguatan Kapasitas Inovasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18(1), 1978–7138. <https://doi.org/10.17977/um041vxxixx2023p12-23>
- Lewaherilla, N. C., Ralahallo, F. N., & Loppies, L. S. (2022). Revitalisasi Tata Kelola menuju Bumdes Produktif pada Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 331–341. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1899>
- Mala, A., Alfiah, H. Y., & Sandy, D. P. P. A. (2023). Strategi Pengembangan Perekonomian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui Kearifan Lokal Pujasera Di Desa Keterungan Kecamatan Kriyan–Sidoarjo. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(8), 750–762. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i8.1376>
- Marsus, S., Sitanggang, A. D. N., Adhi, A. P., & Mardhana, I. W. (2019). Pendampingan Tata Kelola Keuangan, Aset dan Pajak Tiga Desa di Kabupaten Bogor. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i1.1072>
- Noho, Y. (2014). Kapasitas pengelolaan desa wisata religius bongo kabupaten gorontalo. *Jurnal*
-

Nasional Pariwisata, 6(1), 8–21. <https://doi.org/10.22146/jnp.6872>

- Nurdiyawati, E. F., & Munti'ah, N. S. (2024). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 (Studi Kasus BUMDes Anugrah Mulya Di Kabupaten Madiun). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10147–10156. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10862>
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23–33.
- Priharjanto, A., Andriana, N., Usman, F., & Anggraini, D. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Bum Desa Dengan Inovasi Sebagai Variable Intervening. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2), 242–256. <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.977>
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040–3049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>
- Rozaki, A., & Rohaya, S. (2019). Memberdayakan desa melalui pariwisata berbasis bumdes. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.52166/engagement.v3i1.46>
- Sari, C. P., Abroor, D. D., Praditya, A. L., Fitriani, A. A. H., Khoiriyah, F. H., Yusianto, H. N., Isnandar, K. A. D., Janah, M., Fawwazzaidan, M. N., & Jiwa, M. T. A. (2024). Strategi Pengembangan Desa Mandiri melalui BUMDes dalam Membangun Perekonomian Desa Jenawi Karanganyar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(8), 3132–3139. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i8.1415>
- Sujana, T., & Fikri, Z. (2023). Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(2), 183–192. <https://doi.org/10.51747/publicio.v5i2.1522>
- Sulistyowati, E., Kristiawan, A., Setyawardani, L., Dewi, M. A., & Nugraheni, R. (2024). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Akuntabilitas Pelaporan Dalam Upaya Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Sesuai SAK ETAP. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4807–7498. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2399>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.